



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DAN  
PEMERINTAH KOTA MALANG

TENTANG  
KOLABORASI PENELITIAN BERSAMA BIDANG PENGURANGAN RISIKO  
BENCANA

NOMOR: 20.10.33/UN32.14/KS.2025  
NOMOR: 100.3.7.1/85/35.73.111/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MARKUS DIANTORO : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. PRAYITNO : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wali Kota Malang Nomor 100.3.7.1/84/35.73.111/2025 tanggal 20 Oktober 2025 berkedudukan di Jalan Mayjen Sungkono No.63 Buring, Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Malang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri disebut PIHAK.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah; dan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Para pihak setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Kolaborasi Penelitian Bersama Bidang Pengurangan Risiko Bencana dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendukung program pengurangan risiko bencana di Kota Malang.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Penelitian bersama dalam bidang kajian risiko bencana.
2. Program pengabdian kepada masyarakat.
3. Peningkatan kapasitas dalam bidang pengurangan risiko bencana.

Pasal 3  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU memiliki hak:
  - a. Memperoleh akses terhadap data, informasi, dan dukungan teknis terkait kebencanaan dari PIHAK KEDUA untuk kepentingan penelitian.
  - b. Mengimplementasikan hasil penelitian dalam bentuk program, model, atau rekomendasi kebijakan di Kota Malang.
  - c. Memperoleh pengakuan akademik dan kelembagaan dalam setiap publikasi, laporan, atau keluaran penelitian yang dihasilkan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KESATU memiliki kewajiban:
  - a. Menyusun, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan penelitian sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup yang telah disepakati.
  - b. Menjamin integritas akademik, validitas metodologi, serta keabsahan data yang digunakan dalam penelitian.
  - c. Melibatkan dosen, peneliti, dan mahasiswa Universitas Negeri Malang dalam rangka mendukung pengembangan kapasitas serta transfer pengetahuan.

- d. Menyampaikan hasil penelitian secara periodik maupun final kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk laporan, rekomendasi kebijakan, atau produk ilmiah lainnya.
  - e. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PIHAK KEDUA memiliki hak:
- a. Memperoleh akses terhadap hasil penelitian, laporan, dan rekomendasi yang dihasilkan oleh PIHAK KESATU.
  - b. Menggunakan hasil penelitian PIHAK KESATU sebagai bahan penyusunan kebijakan, program, dan strategi pengurangan risiko bencana di Kota Malang..
  - c. Meminta klarifikasi, konsultasi, dan pendampingan dari PIHAK KESATU terkait implementasi hasil penelitian.
  - d. Mendapatkan pengakuan dalam setiap publikasi, laporan, atau kegiatan diseminasi hasil penelitian oleh PIHAK KESATU yang berkolaborasi dengan PIHAK KEDUA
- (4) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban:
- a. Menyediakan data, informasi, serta akses lapangan yang dibutuhkan PIHAK KESATU.
  - b. Memberikan dukungan teknis, fasilitasi koordinasi, serta perizinan yang diperlukan terkait kegiatan penelitian kebencanaan di wilayah Kota Malang.
  - c. Melibatkan personel dalam kegiatan penelitian untuk mendukung penguatan kapasitas kelembagaan.
  - d. Menjaga kerahasiaan data penelitian yang bersifat terbatas sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

#### Pasal 4 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini adalah 1 (Satu) Tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6  
DURASI PROGRAM KERJA SAMA

Durasi penyelenggaraan Program Kolaborasi, Penelitian, dan Pengembangan Kepada Masyarakat ditetapkan oleh PARA PIHAK disesuaikan dengan Kesepakatan Bersama.

Pasal 7  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing.

Pasal 8  
PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

LPPM UM

Nama : Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si  
Alamat : Jalan Keben II A No. 1 Sukun Malang  
Telepon : (0341) 551312  
Surat Elektronik : [lppm@um.ac.id](mailto:lppm@um.ac.id)

PIHAK KEDUA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang

Nama : Drs. Prayitno, M.AP  
Alamat : Jl. Mayjen Sungkono No. 63 Kota Malang  
Telepon : (0341) 551971  
Surat Elektronik : [bpbd@malangkota.go.id](mailto:bpbd@malangkota.go.id)

Pasal 9  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terdapat peraturan dan ketentuan yang lebih tinggi yang mengatur dan/atau melarang isi Perjanjian Kerja Sama ini pada saat ditanda tangani, maka Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum dan tidak lagi mengikat PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun PARA PIHAK yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini tidak lagi menduduki jabatannya masing-masing dan selanjutnya akan menjadi tanggung jawab pejabat yang menggantikannya.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dengan jelas dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan lebih lanjut oleh PARA PIHAK secara musyawarah.
- (4) Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya persetujuan secara tertulis dari PIHAK lainnya.

Pasal 10  
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerja selanjutnya.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atau setiap saat apabila diperlukan.

Pasal 11  
KEADAAN KAHAR/*FORCE MAJEURE*

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan tanggung jawab/kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu pihak atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut keadaan kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan kahar:
  - a. bencana alam;
  - b. wabah;
  - c. perang;
  - d. pemberontakan;
  - e. huru-hara;
  - f. kebakaran;
  - g. pemogokan umum; dan/atau
  - h. perubahan kebijakan pemerintah.

- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan keadaan kahar jika:
  - a. keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut; dan
  - b. tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya keadaan kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut. pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis keadaan kahar yang terjadi, perkiraan lamanya keadaan kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.

#### Pasal 12

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

##### PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang belum diselesaikan akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK sekurang-kurangnya 3 (tigas) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki.

Pasal 14  
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PEMERINTAH  
BADAN PEMBANGUNGAN BENDAHARA  
MALANG  
SEPULUH RIBU PRANGKAP  
10000  
TEL. 20  
METERAI  
PEMEL  
07EDCAMX158114221  
PRAYITNO

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
LPPM  
MARKUS DIANTORO